

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat telah membuat hidup manusia menjadi semakin mudah. Salah satu aspek kehidupan manusia yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi adalah aspek perbankan. Dengan adanya teknologi sistem perkonomian dalam masyarakat melalui transaksi dan penggunaan layanan perbankan menjadi lebih mudah. Dalam keberjalananya tak jarang kepercayaan nasabah hilang begitu saja yang diakibatkan oleh kejahatan perbankan. Kasus hilangnya dana nasabah ini disebabkan oleh *social engineering* yang dilakukan oleh pegawai bank dan orang diluar bank. Bank sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan rasa kepercayaan masyarakat sebaiknya menentukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami hilangnya dana yang diakibatkan *social engineering*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita internet yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kasus hilangnya dana nasabah diakibatkan oleh kegiatan *social engineering*. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah dengan perlindungan secara represid dan reperesif. Tanggung jawab yang diberikan oleh bank adalah dengan menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa serta membantu menjadi nasabah dalam mencari solusi atas kerugian yang dialami nasabah berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Kata Kunci: Bank, Perlindungan Konsumen, *Social Engineering*